

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NO. 56 TAHUN 1967

tentang
PENGESEHAN PEMBENTUKAN BADAN PEMBINA HARIAN
KORPS KARYAWAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH.

MENTERI DALAM NEGERI.

Bhg I
k. 17/3
13
Subain!
Satukan
di jember
Membatja : Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 7 September 1967 No.38/II/1967 tentang pengesahan pembentukan Badan Pembina Harian Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;

- Monimbang*
28/3
1. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 15 Piagam Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri, susunan anggota Badan Pembina Harian Propinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan untuk pertama kalinya diambil dari para peserta symposium Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri jang pertama;
 2. perlu segera mengesahkan pembentukan Badan Pleno dan Badan Pembina Harian Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;

- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar 1945;
 2. Instruksi Presidium Kabinet Ampora No.01/U/IN/8/1966;
 3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret 1967 No.5/1967 tentang pengesahan pembentukan Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri;
 4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17-7-1967 No.23/1967 tentang Organisasi dan Tugas Pembinaan Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.18 tahun 1967 tentang penetapan susunan anggota Badan Pembina Harian Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Mengesahkan :
- PERTAMA** : Mereka jang namanya tertera dalam daftar terlampir masing-masing dalam kedudukannya tersebut dalam ruang 3' daftar itu ditundjuk sebagai anggota Badan Pembina Harian Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;
- KEDUA** : Guna melantjarkan tugasnja sehari-hari Badan Pembina Harian Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dimaksud dapat membentuk sendiri sebuah team assistensi jang djumlahnja disesuaikan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 1967, dan disahkan oleh Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Pedjabat Presiden Republik Indonesia;
 2. Para Menteri Kabinet Ampora;
 3. Para Gubernur Kepala Daerah Seluruh Indonesia;
 4. Kepala Kantor Urusan Pegawai;
 5. Para Ketua Badan Pembina Korps Harian Daerah Propinsi Seluruh Indonesia;
 6. Para Anggota Badan Pembina Korps Harian Pusat di Djakarta;
 7. Jang berkepentingan;
- 1 s/d 6 untuk diketahui dan
7 untuk diketahui dan didjajarkannya sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 28 Desember 1967.

MENTERI DALAM NEGERI,

(BASOEKI RACHMAT)

Letnan Djenderal T.R.I.

Stc 15/1968




DAFTAR lampiran Surat-Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 56 Tahun 1967 tanggal 28 Desember 1967.

No. Urut	N a m a	Keanggotaan dalam Badan Pembina Harian Propinsi	Keterangan
1	2	3	4
1	Zaini Bakry	Ketua I	Kepala Biro Pendidikan pada Kantor Gubernur/KDHI Prop. Atjeh.
2	T. Tjut Mamat	Ketua II	Kepala Biro Politik pada s.d.a.
3	A c h a	Sekertaris I	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada s.d.a.
4	M. Sanoesi Achmad	Sekertaris II	Kepala Bagian Penelitian dan/Pengawasan dari Biro Hukum dan Perundang-undangan pada s.d.a.
5	Jacob Jusuf	Bendahara	Kepala Bagian Pajak dari Biro Keuangan pada s.d.a.
6	Tgk. M. Djuned Effendy	Anggota	Kepala Bagian Penorintahan Umum pada Kantor Wali Kota/KDH Kotanadya Banda Atjeh
7	T. Pakeh	Anggota	Kepala Biro Kepegawai-an pada s.d.a.

Mengetahui

MENTERI DALAM NEGERI,



(BASCEKI RACHMAT)
Letnan Djenderal T.N.I.

Agenda No. 11800/16
Diterima Tgl. 16-11-68
Dibelas Tgl.
Perap.

BADAN PEMBINA HARIAN PUSAT
KORPS KARYAWAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
D J A K A R T A

Tgl. 4 Nop. 1968.- K A W A T

Agenda No. 697/10/68
Diterima Tgl. 18-11-68.

GUB KDH DJAWATIMUR SURABAJA

BAPEM HAR PUSAT KORPS KARYAWAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
MENGUTJAPKAN SELAMAT ATAS PEMBERIAN PENGHARGAAN LANGGAD
BARUBARU INI ATAS HASIL KARYA SDR DLM TURUT MENUMPAS
G.30.S PKI DI DJAWATIMUR PD UMUMNJA DI BLITAR SELATAN
PD CHUSUSNJA TTK KMA SEMOGA PERISTIWA TSB LEBIH MEJA-
KINKAN PEMERINTAH DAN RAKJAT INDONESIA AKAN FUNGSI DAN
TUGAS KEWADJIBAN PAMONG PRADJA MASA SEKARANG DAN DINASA
JAD KMA DEMI KESELAMATAN NGR KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN PANTJA SILA STOP

BAPEM HAR PUSAT

BAPEM HAR PUSAT KOKARMIN DAGRI.

SEKRETARIS I,

W. Soekijnt
(Soekijnt).

TEMBUSAN:

- 1. Presiden R.I. di Djakarta.
- 2. Menteri Dalam Negeri.
- 3. Ketua M.P.R.S.
- 4. Ketua D.P.R.-G.R.
- 5. Semua Gubernur KDH.
- 6. Semua PANGDAM.
- 7. Ketua Sekber Golkar.
- 8. Semua Bapemhar Dati I.
- 9. Ketua Komisi B. DPR-GR.

Buat berdas.
Mentri G. 30.S.

19/11

V. 10/11

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NO. 5 TAHUN 1967

Tentang
PENGESAHAN PEMBENTUKAN KORPS KARYAWAN
Pemerintahan Dalam Negeri

MENTERI DALAM NEGERI

Membatja : Keputusan 2 Symposium Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri pada tanggal 12 Desember 1966 sebagai hasil Symposium Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri yang diselenggarakan dari tanggal 6 hingga sampai 12 Desember 1966, a.l untuk membentuk KORPS KARYAWAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI yang bersatu padu, penuh wibawa dan mampu melaksanakan tugasnya, demi terselenggaranya Pemerintahan Dalam Negeri yang merupakan unsur utama dari Pemerintah Nasional Republik Indonesia yang menpunjai tugas kewadajiban untuk membina dan memimpin segala daya tjipta dan karya seluruh rakyat Indonesia dalam segala bentuk aktivitas pemerintahan guna melindungi, mentjerdaskan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, lengkap dengan DOKTRINJA yang disebut "GARYA DHARMA ERAJA LUKTI" beserta PLAGAM KORPS KARYAWAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI;

Mendengar : Para Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia mengenai pembentukan KORPS KARYAWAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI tersebut dalam rapat kerdja dengan Menteri Dalam Negeri dari tanggal 13 hingga sampai 15 Maret 1967;

Menimbang :

- bahwa keputusan Symposium Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri untuk membentuk KORPS KARYAWAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI dimaksud merupakan usaha positif kearah terwujudnja PEMERINTAHAN DALAM NEGERI yang sebaik-baiknya, khususnja untuk membantu mensukseskan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera ;
- bahwa pembentukan KORPS KARYAWAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI dimaksud adalah sejalan dengan garis2 kebidaksanaan Kabinet Ampera, terutama yang telah digariskan dalam "Pedoman kerdja Kabinet Ampera, Sub 3, Bidang Politik, Sub Bidang Dalam Negeri (Depdagri)";
- bahwa berhubung dengan itu, maka pembentukan KORPS KARYAWAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAPAT DISETUDJUI DAN PERLU DISJAHKAN;

Mengingat :

- Instruksi Presidium Kabinet Ampera No.01/U/IN/8/1966 tentang " Pedoman Kerdja Kabinet Ampera".
- Undang-Undang Dasar 1945.

M E N U T U S K A N :

Menetapkan : PERTAMA : Menjahkan terbentuknja "KORPS KARYAWAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI" beserta DOKTRIN dan PLAGAM KORPSNJA sebagai mana telah diputuskan dalam Symposium Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri yang diselenggarakan dari tanggal 6 hingga tanggal 12 Desember 1966.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di DJAKARTA
pada tanggal, 29 Maret 1967.

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

=.BASCEKI RACHMAT.=
Letnan Djenderal TNI.

Disalin oleh,
Bhg. HUBAS Kantor Gubernur/
Kepala Daerah Propinsi Daerah
Istinewa Atjeh.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NO. 12 TAHUN 1967

tentang

PENGESAHAN LAMBANG (PATAKA)

MENTERI DALAM NEGERI,

- Mengingat : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1967 tentang Pengesahan Pembentukan Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri.
- Menimbang : Perlu segera menetapkan dan mengesahkan Lambang (Pataka) Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Dengan mengadakan perubahan seperlunya pada Lambang, seperti yang telah ditetapkan dalam Symposium Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri, mengesahkan Lambang (Pataka) dengan bentuk, ukuran warna serta arti sebagai tertera dalam lampiran surat-keputusan ini;
2. Pelaksanaan pembuatan dan pembiajaannya dibebankan kepada Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan.

DIKELUARKAN DI : DJAKARTA,
TANGGAL : 25 MAI 1967

MENTERI DALAM NEGERI

t.t.d.

BASOEKI RAUHMAD.
LETNAN DJENDERAL TNI.

SALINAN-surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Ketua Presidium Kabinet Ampera,
2. Para Bapak Mentana Kabinet Ampera,
3. Para Bapak Menteri Kabinet Ampera,
4. Bapak Menteri Tenaga Kerdja,
5. Para Gubernur Kepala Daerah Seluruh Indonesia,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
7. Para Inspektur/Deputy Pemerintahan ex Wilayah Keresidenan,
8. Semua Bupati Kepala Daerah,
9. Semua Wali Kota Kepala Daerah,
10. Para Anggota Badan Pembina Korps Paripurna,
11. Para Anggota Badan Pembina Korps Harian Pusat, dan
12. Jang berkepentingan untuk diketahui dan didjalankan sebagai mana mestinya.-


Disalin oleh Peg. HUMAS
Kantor Gubernur/Kepala Daerah Prop.
Daerah Istimewa Atjeh,

t.t.d.

= MARWAN JAHJA =

Pengatur Tata-Usaha.-

Salinan jang kedua kalinya
disalin oleh,


= F. HUSIN A. I. =
Penata Tata Usaha,-
Biro III/Hukum.-

ARTI MAKNA-DJIWA-TJITA2 TALIBANG (P A T A K A)
KORPS KARYAWAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

I. Keterangan Umum :

- a. n a m a : Carya Dharma Praja Mukti
- b. B e n t u k : Persegi Panjang 60 x 90 (cm)
- c. T a t a - w a r n a : Hijau-kuning emas-hitam-merah-putih
- d. T u l i s a n : Carya Dharma Praja Mukti
- e. L u k i s a n : Pohon beringin berakar lima (5), padi (45), kapas (17), baskara (8), pita pengikat dalam ikatan Merah-Putih yang bertulisan dalam rangkaian
- f. S u s u n a n : Lihat gambar.
- g. B a h a n - b a h a n : Kain beleudru, kain sutera dan benang sewarna.

II. M a k n a :

PATAKA K.K.P.D.N. bernama "Carya Dharma Praja Mukti", berarti :
" Karyawan P.D.N. berkewajiban mendharmakan dirinya untuk keadilan
kemakmuran rakyat & Negara" Tjita-tjita serta kewadajiban2 K.K.P.D.N.
digambarkan dengan lukisan2 yang bermakna sbb:

- 1. a. Lukisan Baskara atau Matahari yang melambangkan keagungan dan sumber kekuatan hidup dengan delapan (8) pantjara tjahaja.
- b. Lukisan pohon beringin yang melambangkan pengajoman tempat berteduh bagi rakyat yang memerlukan pimpinan dan perlindungan dengan 5 (lima) akar dasar yang melambangkan dasar Negara kita, yaitu " P A N T J A S I L A . "
- c. Lukisan Padi dan Kapas yang merupakan lambang kemakmuran dan kesedjahteraan dimana dalam lukisan kapas terdapat 17 bunga dan pada lukisan padi terdapat 45 butir.

Apabila dirangkaikan sebagai satu kebulatan menjadi angka keramat 17-8-1945 yang merupakan hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

- 2. Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri lahir pada tahun 1966 dan hari Korps ditetapkan tanggal 6 DESEMBER.

III. SURYA SANGKALA.

" Sasana Siaga Cakra Praja", berarti bahwa K.K.P.D.N. lahir pada tahun 1966.

- a. Sasana = 6 = tempat/kantor/apparatur (4 diridjen + Isokidjen + 1 diridjen).
- b. Siaga = 6 = siap lengkap, genap sempurna.
- c. Cakra = 9 = memelihara setjara alamiah dan membina setjara situasional.
- d. Praja = 1 = Negara Kesatuan R.I.

Surya Sangkala tsb. disamping menundjukan tahun kelahiran K.K.P.D.N. juga merupakan saloka yang mengandung arti bebas sebagai berikut Dengan perangkat (apparatur) yang selalu bersiaga dapatlah Negara dibina dengan sempurna.

IV. Tata-warna melambangkan sifat sbb :

- a. Hijau = do'a, harapan dan kepertjajaan. b. Kuning = Keluhuran yang dibidjaksana dan tjedekia. c. Hitam = kemantapan, keteguhan dan kekekalan. d. Merah = keberanian yang gagah perkasa. e. Putih = kesutjian yang bersih tanpa pamrih.

Arti keseluruhan. Setiap anggota K.K.P.D.N. bernaung dibawah PATAKA "Carya Dharma Praja Mukti" disamping selalu setia pada Pantja iktikad sebagai Kode etiknja, hendaknja selalu menilikii sifat2 watak:

- a. sutji, setia, sepi ing pamrih rame ing gawe. b. ichlas, rela bidjaksana tidak terbatja.....

tidak terbatja,

t.t.d.

BASOEKI RACHMAT.

MENTRI DJENDERAL T.N.I.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NO. 23 Tahun 1967

tentang
ORGANISASI DAN TUGAS PEMBINAAN KORPS KARYAWAN PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI

BAB I.

U M U M

1. Maksud.

Maksud dari penentuan Organisasi dan Tugas pembinaan Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri ini adalah untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Dengan demikian diharapkan akan tertjapai keserasian dan keseimbangan dalam rangka pengendalian dan pembinaan Korps pada umumnya guna mentjapai efektivitas dan produktivitas sebesar-besarnya.

2. Dasar.

Dasar yang dipergunakan dalam penjurusan Penetapan ini ialah :

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1967.
- b. " " " " " " No.12 Tahun 1967.
- c. " " " " " " No.14 Tahun 1967
- d. Keputusan Sidang Badan Pembina Harian Korps Pemerintahan Dalam Negeri pada tanggal 16, 23 Djuni 1967 dan tanggal 12 Djuli 1967.

3. Pengertian.

- a. Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri (Disingkat KOKARMIN-DAGRI) adalah suatu perangkat organik dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri sebagai satu-satunya wadah satuan organisasi diluar kedinasan dari Departemen Dalam Negeri.
- b. Badan Pembina Harian (Disingkat BAPEMHAR) adalah suatu badan semiresmi yang digunakan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Pusat dan Kepala Daerah menurut tingkatnya didalam menjalankan kebijaksanaan pembinaan karyawan dan karyawannya setjara gotong-rojong yang terdiri dari Pedjabat2 yang mendapatkan wewenang serta tanggung-djawab Menteri untuk Pusat dan Kepala Daerah menurut tingkatnya terhadap bidang-bidang tertentu.
- c. Pembinaan Korps adalah proses dari pada perontjanaan dan penjurusan pimpinan dan pengawasan seluruh Korps, dengan tjara sedemikian rupa, agar dapat ditjapai hasil guna dalam penggunaan potensi Karyawannya.
- d. Kebidjaksanaan adalah pedoman bertindak/bekerja, sesuatu yang bersifat pengerahan berdasarkan bahan2 yang nyata dan telah ditinjau setjara hati2 sesuai dengan ketentuan2 pokok untuk mentjapai hasil daya dan guna dalam pembinaan Korps.
- e. Pengendalian Operasional adalah penjelenggaraan kebidjaksanaan bimbingan dan pengawasan, dalam rangka mempertinggi daya guna pengerahan dan penggunaan Korps sesuai sifat pekerjaan dan menurut tingkatan perjuangannya.
- f. Biro adalah unit2 Organisasi pembantu pimpinan yang bersifat vertikal kebawah. Biro2 tersebut dapat dibagi-bagi dalam beberapa seksi menurut keperluan.
- g. Bagian adalah unit2 organisasi pelajan yang bersifat horisontal. Bagian2 tersebut dapat dibagi-bagi dalam beberapa urusan menurut keperluan.
- h. Pembina Korps, adalah pedjabat seseorang Korps khusus yang mendapatkan wewenang serta tanggung-djawab dari Menteri/Kepala Daerah untuk membina lingkungan kerjanya.-

BAB. II.....

BAB II.

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

4. Kedudukan. BA PEMHAR Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri diadakan di tingkat Pusat (Departemen), Propinsi/Kotaraja, Kabupa-
tan/Kotamadya dan Kecamatan.
5. Tugas pokok, BA PEMHAR bertugas membantu Menteri Dalam Negeri/Ke-
pada Daerah dalam menggariskan kebidjaksanaan yang berkenaan de-
ngan karyawan dan kekaryaanja, serta melaksanakan pengendalian
operasionil Korps.

BAB III.

FUNGSI - FUNGSI UTAMA.

6. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka BA PEMHAR menjeleng-
garakan fungsi2 utama sebagai berikut:

a. Pembinaan Karyawan.

Pembinaan Karyawan meliputi segala usaha untuk mempertinggi da-
ja guna Karyawan sebagai individu dalam kedudukannya sebagai pe-
gawai (pembinaan personil) dengan mengutamakan kedudukan dan ke-
pastian hukum baginja, serta pembinaan kariere yang mendjurus
ke arah tertjapainja keseimbangan antara kemampuan (prestasi)
kepengkatan, djabatan, pendidikan/latihan, dan penggiliran dja-
abatan.

- b. Pembinaan Korps, Pembinaan Korps meliputi segenap aktivitas dan
usaha untuk mempertinggi daja-guna Korps sebagai wadah dan pe-
rangkat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dengan mengutamakan
pembinaan mental dan achlak, loyalitas, disiplin, ketekunan, ke-
djdjuran, keradjinan dan rasa tanggung-djawab serta penuh ini-
siatif; kesemuanja itu dengan mengembanginja dalam bentuk kese-
djahteraan materil.

c. Pembinaan sosial-politik.

Pembinaan Korps sebagai kekuatan sosial-politik dengan menanan-
kan kesadaran nasional yang mendalam dan tinggi, yang senantiasa
merupakan garansi objektif untuk menghindarkan penetrasi-penetrasi
yang negatip, demi tertjapainja kepentingan nasional dan tertjip-
tanja serta tertjapainja alan tata-pikir/tata-kehidupan Orde Baru
dengan djalan antara lain mengusahakan duduknja para wakil Korps
dalam lembaga2 perwakilan rakjat dan dalam semua lapangan pemer-
intahan.

BAB IV.

ORGANISASI.

7. SUSUNAN ORGANISASI.

- a. Susunan Organisasi BA PEMHAR terdiri atas:

1. Ketua (Ketua Umum, Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian).
2. Sekretaris (Sekretaris I dan II).
3. Bendaharawan (Bendahara I dan II).
4. Anggota Pimpinan.
5. Tata-Usaha.

- b. Bagian2 sebagai Unit Organisasi pelajan yang bersifat horizon-
tal.

- c. Biro2 sebagai Unit Organisasi pembantu pimpinan yang bersifat
vertikal kebawah.

- d. Ditiap-tiap Direktorat Djenderal untuk Pusat/Dinas menurut ting-
katannya didaerah disusun Bagian2 sebagai Unit pelaksana dan
pelajanan yang dipimpin oleh seorang Pembina Korps Khusus dengan
pembantu seperlunja.

8. STRUKTUR ORGANISASI.

Struktur Organisasi dari BA PEMHAR ditentukan sebagaimana tertera
pada Bagan seperti dibawah ini (lihat lampiran).

B A B V.

PEMBAGIAN TUGAS, WEWENANG DAN
TANGGUNG DJAWAB

9. BAPEM HAR.
 - a. BAPEM HAR menentukan kebidjaksanaan dan melaksanakan p - ngendalian' operasionil atas BAPEM HAR bawahannja menu ut tingkatnja.
 - b. BAPEM HAR Bertanggung-djawab langsung kepada Menteri Dalam Negeri/Kepala Daerah.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnja BAPEM HAR dibantu oleh Tata-Usaha Biro, Bagian dan Pembina Korps.
10. UNSUR-UNSUR BAPEM HAR.

Tugas kewadajiban utananja antara lain :

 - a. Menjelenggarakan penelitian dan pengembangan pembinaan Korps.
 - b. Memimpin pengendalian operasionil dalam pembinaan karyawan dan kekaryawan sesuai kebidjaksanaan jang diambil oleh BAPEM HAR untuk dilaksanakan oleh BAPEM HAR bawahannja.
 - c. Mengkoordinir Biro2, Bagian2 dan Pembina Korps.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnja Ketua dibantu oleh anggota2 Pimpinan.
 - e. Ketua bertanggung-djawab kepada Menteri Dalam Negeri.
11. SEKRETARIS.

Tugas kewadajiban utananja antara lain :

 - a. Menjelenggarakan administrasi umum dari BAPEM HAR.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnja Sekretaris dibantu oleh Tata-Usaha.
 - c. Sekretaris bertanggung-djawab kepada Ketua.
12. BENDAHARA.

Tugas kewadajiban utananja antara lain :

 - a. Menjelenggarakan administrasi keuangan dari BAPEM HAR.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnja Bendahara dibantu oleh Tata Usaha.
 - c. Bendahara bertanggung-djawab kepada Ketua.
13. ANGGOTA PIMPINAN.

Tugas kewadajiban utananja antara lain :

 - a. Memberikan nasehat setjara teknis kedjuruan kepada Ketua BAPEM HAR.
 - b. Tugas2 jang diberikan khusus oleh Ketua BAPEM HAR.
 - c. Anggota Pimpinan bertanggung-djawab kepada Ketua BAPEM HAR.
 - d. Anggota Pimpinan dapat merangkap sebagai Kepala Biro atau Bagian.
14. TATA-USAHA.

Tugas kewadajiban utananja antara lain :

 - a. Membantu Sekretaris menjelenggarakan administrasi umum.
 - b. Membantu Bendahara menjelenggarakan administrasi keuangan.
 - c. Kepala/Tata usaha bertanggung-djawab kepada Sekretaris/ Bendahara.
15. B I R O-2.
 - a. Biro2 bertugas membantu BAPEM HAR didalam mewujudkan pimpinan nja untuk mengendalikan pembinaan Korps.
 - b. Biro terdiri atas :
 1. Biro Pembinaan Karyawan jang bertugas :
 - (a) Mengadakan penelitian dan pengembangan karyawan dibidang penugasannja sebagai pegawai.
 - (b) Mengusahakan mendjamin kepastian hukum Karyawan sebagai pegawai.
 - (c) Mengatur dan melaksanakan pembinaan personil, pola kariere peningkatan kemampuannja dlsb.
 - (d) Mengawasi gangguan dan antjaman jang mungkin timbul terhadap Karyawan sebagai pegawai.
 - (e) Memupuk djiwa Karyawan sesuai Doktrin dan Piagam Korps.
 2. Biro Pembinaan

2. Biro Pembinaan Korps jang bertugas :
 - (a) Mengadakan penelitian dan pengembangan kekaryawan Korps.
 - (b) Menjelenggarakan Koordinasi dan hubungan dengan Korps lain, dan antara Korps khusus.
 - (c) Memupuk djiwa kekaryawan sesuai Doktrin & Piagam Korps.
 - (d) Mengamankan Korps sebagai Keluarga Besar dari gangguan dan antjaman jang mungkin timbul.
3. BIRO PEMBINAAN SOSIAL - POLITIK jang bertugas :
 - (a) Mengadakan penelitian dan pengembangan Kekaryawan Korps di-bidang Sosial-politik.
 - (b) Mengawasi gangguan jang antjaman jang mungkin timbul terhadap kebidjaksanaan KORPS dalam bidang Sosial.
 - (c) Merentjatakan program dan operasi kekaryawan di bidang Sosial politik.
 - (d) Kepala Biro bertanggung-djawab kepada Ketua.
16. B A G I A N - B A G I A N :
 - a. Bagian2 bertugas melajani BAPEM HAR didalam penjelenggaraan pimpinanja untuk melaksanakan program Korps di-masing2 Tingkat (Pusat-Propinsi Kabupaten-Ketjanaan).
 - b. Bagian2 terdiri atas :

Sesuaiikebutuhan jang ditetapkan oleh BAPEM HAR, misalnja :

 - 1) Bagian Security.
 - 2) Bagian Pendidikan/penerangan.
 - 3) Bagian Kesedjahteraan.
 - 4) Bagian kesenian.
 - 5) Bagian Ke-olahragaan.
 - 6) Bagian dlsb.
 - c. Bagian2 t i d a k memberi petunjuk teknis kepada Bagian2 di Daerah SEBANYAKMUNGKIN, MELALILKAN HANJA KEPADA BAGIAN2 JANG DI-PIMPIN OLEH Pembina Korps dalam lingkungan kerdjanja menurut Tingkatan BAPEM HAR.
 - d. Bagian2 bertanggung-djawab kepada Ketua/Pembina Korps.
17. Pembina Korps bertugas :
 - a. Melaksanakan pengendalian operasionil atas karyawan2 Dalam lingkunganja. (Dirjen untuk Pusat/Dinas menurut tingkatannja didaerah).
 - b. Dalam melaksanakan tugasnja Pembina/Korps dibantu oleh Bagian2 jang berada dalam Unitnja (Dirjen/Dinas Daerah).
 - c. Pembina Korps bertanggungjawab kepada BAPEM HAR dimasing2 tingkat.

BAB IV.

HUBUNGAN & KOORDINASI

18. HUBUNGAN-2. a. Untuk melaksanakan tugasnja, BAPEM HAR sesuai, Bab II Pasal 5, diberi wewenang atas nama Menteri untuk Pusat/Kepala Daerah menurut tingkatannja, mengadakan hubungan dengan Instansi/lombaga Pemerintahan Republik Indonesia.
 - b. Satuan Organisasi sekeluarga lainnja dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri jang bersifat kedjuruan/Keachlian (I.P., - AEDN, - Akademi Koperasi dlsb.) Pembinaarja mendjadi tugas kewadajiban BAPEM HAR Setempat.
19. KOORDINASI.
 - a. Bapemhar mengadakan koordinasi dan kerdjasama jang sebaik2nja dan "PERTIWI" sebagai organisasi sekeluarga.
 - b. Untuk tertjapainja satu djurusan dan kesatuan kebidjaksanaan dalam pembinaamja Bapemhar membantu membina "Pertiwi".

B A B VII.

P E N U T U P.

20. Lain-lain. Tata kerdja BAPENBAR dengan Biro2 dan Bagiannja, maupun Pembina Korps-nja, serta perperintjian detail dari pembagian Tugas dan tanggung djawab lebih landjut diatur dalam Penetapan tersendiri jang dikeluarkan oleh BAPENBAR masing-masing tingkat.
21. Saat berlakunja. penetapan ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Djakarta
pada 17 Djuli 1967, Sekretaris
Djenderal Departemen Dalam
Negeri,

t.t.d.

=(SOEMARMAN S.H.)=

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 17 Djuli 1967.

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.


=(BASOEKI RACHMAT)=

Letnal Djenderal TNI.-

LAMPIRAN surat-keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Djuli 1967
"MHS" No.23 tahun 1967.-

MENTERI DALAM NEGERI

"
"
"



KEP. DA

"
"



KETERANGAN:

- Binpoh - Pembinaan karyawan.
- Binpoh - Pembinaan Korps.
- Binpoh - Pembinaan Politik.
- Garis Operasional.
- Garis staf.
- Garis Kebidjaksanaan Teknis.

STRUKTUR KEBAWAH SAMA.

**BOLA DASAR PEMBINAAN KORPS KARYAWAN
Pemerintahan Dalam Negeri.**

I. PENDAHULUAN.

1. Pembinaan Korps Karyawan adalah suatu proses yang ruang lingkupnya meliputi seluruh peri-kehidupan Korps yang ditunjukkan baik untuk individu sebagai karyawan dan untuk Korps setjara menjeluruh, maupun sebagai kekuatan sosial-politik.
Sebagai suatu proses pembinaan itu harus berkembang menuju kemadjuan yang terarah, dan untuk itu diperlukan adanya pengertian2 pokok serta tujuan dan sasaran antara yang harus ditjapai.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1967 dan No. 23 tahun 1967 sebagai rangkaian dan pengukuhan Symposium Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri tahun 1966, merupakan suatu tonggak kemadjuan baru sebagai pedoman bagi perdjongan mewujudkan Korps yang merupakan wadah penampung aspirasi Karyawan, sebagai kesatuan induk djiwa Korps dan sebagai organisasi perdjongan untuk menegakkan Kebenaran dan Keadilan dibidang politik dan ketatanegaraan berdasarkan Pantjasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Masalah pokok bagi pembinaan Kokarminagri adalah penegasan aspek2 konsepsionil dan perintjian pelaksanaan operasionil.
4. Konsepsi dan rentjana2 operasi itu perlu dirumuskan dengan djelas agar mudah difahami oleh aparat2 pelaksana dan oleh setiap Karyawan; pengembangan dan mengendalikan kegiatan2 Korps harus dapat mentjegah timbulnja sikap tjuriga-mentjurigai antara Korps2 Khusus.
5. Perasaan2 tinggi-rendah diri atas perbedaan profesi harus tidak menghalangi tertjapainja Koordinasi-Integrasi-Sinkronisasi-Simplifikasi (KISS) dalam keseluruhan perdjongan sebagai Korps Umum.
6. Berpangkal-tolak dari pokok2 pikiran dan hal2 tersebut diatas dengan berorientasi pada Amanat Menteri Dalam Negeri dan Pidato sambutan Presiden Republik Indonesia dalam pembukaan Raker Bapembhar KOKARMINAGRI tanggal 22 April 1968 di Tjibajung (Bogor), maka disusunlah Pola2 Program dan Pelaksanaannya.

II. INVENTARISASI DAN EVALUASI.

1. Umum.
 - a. Keputusan2 symposium Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri tahun 1966 yang merupakan landasan perdjongan Kokarminagri hingga saat ini belum teralisasi.
 - b. Demikian juga adanya hambatan2 berupa struktur politik yang belum stabil, sisa2 kompartementasi nasakon dan tingkat - hidup rakjat yg. belum memuaskan, mempengaruhi pengembangan Korps.
2. Bidang Pembinaan Karyawan:
 - a. Rasa solidaritas dan toleransi sesama karyawan mulai dapat ditumbuhkan: Meskipun belum sepenuhnya disadari namun mulai terasa peranan Korps sebagai medium yang efektif.
Rasa saling tjuriga-mentjurigai mulai disadari bahajanja sebagai penghambat pembentukan Karyawan yang berkode -etik "Pantja.....

"Pantja IKtikad".

- b. Baru mulai dirintis penertiban kepegawaian yang berpedoman pada tujuan penjederhanaan, peningkatan efisiensi dan efektivitas.
- c. Tugas pembinaan kehidupan beragama nampak ada kemajuan, namun usaha peningkatan kejuruan masih tetap dalam perentjanaan. Perlu ada Koordinasi-Integrasi-Sinkronisasi-Simplifikasi dengan rentjana pendidikan/kursus dari Departemen/Pemerintah Daerah.
- d. Refreshing mental-ideologi yang disertai dengan pembinaan watak pribadi masih kurang dilakukan, dan umunja para karyawan kita masih ragu2 dalam mengambil inisiatif untuk memajukan Korps.
- e. Banjaknya fungsi-fungsi dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang didjadikan djabatatan politis, menjebabkan terganggunja Karier service daripada karyawan Pemerintahan Dalam Negeri sendiri.
- f. Sampai saat ini belum pernah tersusun djendjang pangkat, djendjang djabatatan dan susunan pangkat (ranglijst) dan pergiliran djabatatan yang pasti dan teratur, yang mana mengakibatkan adanya mutasi-mutasi dan kenaikan2 pangkat yang tidak wajar.
- g. Timbulnja apatisme dan hilangnya kegairahan kerja para karyawan.
rule
- h. Korps menjadari bahwa azas the *Lo*f law perlu dilaksanakan tanpa pilih bulu.
Bahwa tiap Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri dalam usahanja aktif mengambil bagian dalam tertib Pemerintahan, perlu mendapat djaminan dan kepastian hukum agar terhinder dari perlakuan diluar norma-norma hukum.
Oleh karena itu demi untuk adanya ketentraman batin para Karyawan dalam menunaikan Dharma Baktinja sebagai publicservant, maka RAKER memandang perlu mengusulkan agar segera dibentuk Peradilan Kepegawaian yang berbentuk Dewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian.
- i. Dalam rangka pembangunan Nasional kepada Kokarmindagri diper-tjajakan terutama didaerah-daerah untuk menjjadi pusat koordina-si integrasi dan sinkronisasi dari seluruh kegiatan masjara-kat dan seluruh djawatan Pemerintahan didaerah.
Untuk pelaksanaan tugas-tugas tersebut dituntut persjaratan yang lebih tinggi bagi KOKARMINDAGRI, terutama sjarat kepemin-pinan dalam arti yang luas.
- j. Dalam rangka mewujudkan dan menegakkan TERtib PEMERINTAHAN maka sjarat-sjarat untuk djabatatan2 pimpinan-pimpinan Pemerin-tahan Dalam Negeri (i.c. Kepala Daerah, Sekretaris Daerah d.l.l.) perlu ditingkatkan, oleh karena persjaratan yang

ditetapkan

ditetapkan dalam Undang-undang No. 18 tahun 1965 tidak memadai untuk mensukseskan Repelita.

Pendidikan dan latihan Kokarmindagri perlu setjara teratur dan terus-menerus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan masyarakat, daerah dan ilmu pengetahuan.

- k. Memperhatikan pertumbuhan desentralisasi dan dekonsentrasi dimana karyawan-karyawan Pemerintah Dalam Negeri makin banjak tersebar di Daerah-daerah, sedang komunikasi antara Daerah-daerah dengan ibu kota Negara dimana Dewan itu berkedudukan, maka sebaiknya Dewan yang menjalankan Peradilan Kepegawaian dibentuk pula di Daerah-daerah, minimal di tiap-tiap ibu kota Propinsi.

1. Undang-undang No. 18 tahun 1961 menentukan, bahwa untuk membina kepentingan karyawan dapat dibentuk Dewan Permusjawaratan Pegawai, RAKER menjadari bahwa usaha-usaha pembinaan kepentingan karyawan termaksud semakin terasa urgensinja, sedang Dewan itu belum terbentuk.

Mengingat hal itu, dihubungkan dengan usaha-usaha yang sedang dan telah dilaksanakan oleh Bapenhar Kokarmindagri, maka diusulkan kepada Pemerintah agar Dewan Permusjawaratan Pegawai segera dibentuk dimana Wakil Kokarmindagri diikuti sertakan didalamnya.

3. Bidang Pembinaan Korps:

- a. Rasa kebanggaan terhadap korps masih perlu ditanamkan agar tidak ada anggapan bahwa Korps hanya merupakan pemberi jasa dan pelindung warganya semata-mata.
- b. Doktrin "Garya Dharma Praja Mukti" masih dalam tingkat penelembutan, dan terus ditingkatkan pengamalannya, sehingga benar2 dapat berfungsi sebagai pedoman guna melakukan reaksi dan koreksi yang prinsipial terhadap praktek2 penjelembutan ala orde lama.
- c. Dalam bidang kesedjahteraan karyawan meskipun belum dapat ditijptakan dasar2 kerdja yang memberi kemungkinan pengembangan lebih lanjut, namun pelajaran terhadap kebutuhan rohaniyah/spirituil dan budaja, setjara sporadis dan insidentil sudah mulai diberikan.

4. Bidang Pembinaan Socpol:

- a. Berpedoman kepada Doktrin "Garya Dharma Praja Mukti" yang mempunyai landasan idial falsafah dan ideologi Negara Pantjasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945; landasan operasional Ketetapan2 MPRS serta landasan situasional program Pemerintah beserta strateginya, maka Kokarmindagri telah mendapat pengakuan masyarakat sebagai salah satu kekuatan sosial-politik yang berpegangan sebagai golkar murni (non-afiliasi-non-orde-non-ABRI).

b. Meskipun.....

b. Meskipun Pemilihan Umum masih tjukup pandjangan waktunya namun Korps sedjak terbentuknja telah memperlihatkan aspirasinja, bahwa seluruh alagorde Kokarnindagri akan menaukseskan Pemilihan Umum sesuai dengan aspirasi Orde Baru.

c. Bapenhar Kokarnindagri telah menjadari sepenuhnya bahwa penjeleweangan2 pada masa orla jang setjara langsung mengakibatkan kemerosotan ekenomi dan achlak telah menghilangkan kewibawaan Pemerintah.

Bapenhar menjadari pula bahwa hambatan2 jang timbul dari penjeleweangan2 itu meliputi berbagai bidang pokok jaitu bidang mental-spirituil, bidang struktural-prosedural dan bidang Materuil.

d. Perdjoangan untuk turut-serta dalam lembaga2 perwakilan rakyat telah mendjadi kenjataan, meskipun masih perlu ditingkatkan lagi dan didjaga agar tetap kompak kedalam.

Beberapa persiapan2 politis, legistatif dan administratif sedang dilandjutkan dengan tindakan2 follow-up.

III. POKOK2 KEBIDJAKSANAAN.

1. Pokok2 Kebidjaksanaan jang bersifat Umum:

a. Setelah kita menjelesaikan tahap konsolidasi organisasi sebagai tahap pertama di tahun 1967, maka dengan berpedoman pada pokok2 Amanat Menteri Dalam Negeri dan Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Pembukaan Raker tanggal 22 April 1968, serta setelah mendengarkan naskah2 karya Bapenhar seluruh Indonesia, perlu mengadakan langkah2 sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi hasil2 kemedjuaan (progress) jang telah ditjapai Bapenhar Kokarnindagri setjara lebih terperinci untuk diadakan analisa, evaluasi serta penindjauan kembali, guna penjesuaian2 (adjustments) dalam mendjalankan program selandjutnja.
- 2) Penegasan maupun penerusan garis2 pengendalian sampai tingkat jang terendah, untuk menelihara momentum gerak prestasi kerdja jang telah dihasilkan.

b. Harus senantiasa diusahakan agar Korps setjara bulan dapat memberikan dukungan-kepada, pengawasan terhadap, partisipasi dengan dan ikut-bertanggung-djawab bersama pimpinan Departemen/Daerah sebagai induk peminanja.

c. Korps harus senantiasa waspada, karena disamping kekuatan2 Orba jang harus bekerdja-sana dalam partnership, masih ada kekuatan2 "latent" g-30-s/pki-orla jang terus-menerus menjeba menginfiltrir kekuatan2 Orba tersebut.

d. Pembinaan Korps senantiasa dilakukan diatas landasan gotong-rojong, saling isi-mengisi, mengkoreksi dan introspeksi jang positif serta konstruktif.

e. Selama.....

- e. Selama berkarya dalam masyarakat Komarnindagri setjara keseluruhan dengan berpidjak pada Doktrin "Carya Dharma Praja Mukti" selalu menempatkan diri diatas kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan dan tidak sekali-kali diatas kepentingan golongan nanapun djuga dan tidak pula kepentingan pribadi sendiri.

2. Pokok2 Kebidjaksanaan Pembinaan Karyawan:

A. U m u m.

- a. Peranan Korps sebagai medium yang efektif harus dapat menunpuhkan rasa solidaritas dan toleransi dalam penganalan Doktrin sehingga setjara tidak langsung akan dapat ikut menentukan berhasilnja stabilitas politik dan ekonomi.
- b. Dalam rangka penjustunan aparatur yang berwibawa sjarat ideologis-politis yang menempatkan tiap karya pada landasan kepentingan umum diatas kepentingan golongan dan pribadi merupakan satu2nja alternatif untuk berkarya dalam masyarakat.
- c. Sebagai komplemen atas usaha itu perlu selalu dikembangkan dipenuhinja sjarat keahlian teknis dengan pemanfaatan pengalaman2 praktek serta peningkatan enersi dan skill, disamping memperkembangkan human resourcesnja, baik yang berupa mental, moral, watak serta kepribadiannja.
- d. Meskipun tahun2 yang akan dihadapi masih merupakan tahun2 pribatin yang menghendaki adanya usaha2 penghematan yang lebih tjermat disegala bidang, namun segi2 produktivitas personal, efisiensi beserta efektivitas kerdjanja harus senantiasa terdjamin.
Usaha itu harus dikomplementir dengan diusahakan tambahannya kesedjahteraan mereka yang menang masih setjara serius harus dipodjahkan bersama.
- e. Dalam sikap, tekad mental serta iktikad baik tiap karyawan sebagai komponen orba harus tetap mengembangkan aspek2 positif daripada peri-kehidupan Bangsa.

B. C H U S U S.

a. Sub Bidang Pembinaan Mental Spirituil:

Untuk mensukseskan "Rontjana Pembangunan Idma Tahun" (1969-1973) dan mengemban tanggung djawab dalam bidang Pemerintahan Dalam Negeri mutlak diperlukan pembinaan Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri sebagai eksponen Orde Baru/Orde Pembangunan untuk:

- a. memiliki djiwa agung yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkepribadian dan berkebudajaan Indonesia;
- c. memiliki mental dan sikap ORDE BARU (berdenokrasi, berkonstitusi dan bernegara hukum);

Jang merupakan.....

jang merupakan landasan kehidupan (baru kearah tertjapainja), Korps karyawan jang benar? bersih dari mental (gestapu-isne; orla-isne, sinisme den apatisme) Orde lama.

b. Sub Bidang Pembinaan Keterampilan/Kemampuan.

(1) Pola-Dasar Pembinaan Karyawan Dibidang Peningkatan Kemampuan.

TUDJUAN pembinaan Kokarminagri dibidang peningkatan kemampuan demi perbaikan dan penjenpurnaan prasarana jang merupakan syarat mutlak mensukseskan Repelita dalam mentjapai nasjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila.

(2) Pola Dasar Operasional Dibidang Peningkatan Kemampuan.

- a. Pembinaan mental ideologis jang terpetjaja harus diberangi dengan pembinaan kualitatif dibidang ketrampilan dan ketjerdasan, jang diarahkan pada produktivitas kerja jang maksimal.
- b. Hal tersebut diatas harus ditjapai dengan sistim pendidikan jang sebaik-baiknya, dan mengadakan job training up-grading, research, kursus atau seminar-seminar jang teratur.

c. SUB BIDANG PEMBINAAN KEDUDUKAN, KEPASTIAN HUKUM KARYAWAN.

- (1) Untuk terlaksananya tertib Pemerintahan jang merupakan syarat mutlak bagi suksesnja setiap usaha Pembangunan Nasional, regional dan lokal, serta dalam usaha melanjutkan penjenpurnaan dan pembersihan setjara menjeluruh mengenai aparatatur Negara dari tingkat Pusat sampai di Daerah, maka dirasa perlu segera diadakan usaha-usaha dan ketentuan-ketentuan/aturan hukum jang lebih menegaskan dan menjamin kedudukan hukum dan kepastian hukum para karyawan.
- (2) Bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja perlu diambil langkah-langkah untuk menambih kepuasan dan kegairahan kerja bagi karyawan antara lain dengan mendjanin hukum jang sebesar-besarnya, menegakkan kepenimpinan, kewibawaan dan meningkatkan kemampuan kerja setjara maksimal dan efektif.
- (3) Bahwa membina karyawan sebagai individu akan netjiptakan korps geest jang mendialin rasa kasih, solidaritas dan toleransi sesama karyawan sehingga tidak saling bjudiga-mentjundigai.
- (4) Bahwa membina perasaan turut serta dalam setiap usaha dan tudjuan Departemen Dalam Negeri dan Kokarminagri akan menimbulkan perasaan turut bertanggung-djawab atas tertjapainja usaha dan tudjuan tersebut.
- (5) Bahwa membina kesempatan kepada setiap karyawan untuk berpartisipasi dan mengembangkan inisiatif akan menimbulkan jiwa jang dinamis dan kreatif.
- (6) Bahwa mendjanin karier seorang setjara ^{vertikal} akan menimbulkan lebih banyak penjurangan tenaga dan pikiran setjara maksimal serta menghasilkan tenaga-kerja teknis capable.
- (7) Menjenpurnakan perangkat Pemerintahan jang mampu melaksanakan tugas pokok dan program Pemerintah terutama dalam mensukseskan pelaksanaan REPELITA.

- (8) Mendjamin kepastian income karyawan dalam djendjang KARIER-nja.
- (9) Mengembalikan kepemimpinan dan kewibawaan serta kemampuan kerdja perangkat Pemerintahan Dalam Hegeri.
- (10) Mendjaga keseimbangan penggilirian antara Pendidikan, pekerdja-an Staf dan lapangan.

3. Pokok2 KEBIDJAKSANAAN PEMBINAAN KORPS.

- a. Korps harus senantiasa dapat mempertahankan diri sebagai komponen orde baru yang mempunjai sikap dan tekad mental serta iktikaat baik yang mendalam untuk bertaqwa kepada TUHAN Yang Maha Esa, untuk mengabdikan kepada Rakyat, mengabdikan kepada kepentingan Nasional yang dilandasi oleh falsafah Pantjasila dan yang mendjudjung tinggi azas dan sendi Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Korps selalu berusaha menumbuhkan dinamika kerdjanja, dengan menwujudkan ketertiban disegala bidang, oleh karena hanya dengan ketertiban itulah dapat ditimbulkan kegairahan kerdja dan seluruh potensi Bangsa dapat dikerahkan setjera maksimal. Ketertiban politik, ekonomi, sosial, hukum dan bankam akan memberikan ketenangan kepada semua pihak dan seluruh masyarakat. Dengan ketenangan itu pula dapat ditjiptakan suatu pola produksi dan distribusi yang berentjens dan menjeluruh yang memungkinkan untuk mengatur pelaksanaan kesedjahteraan pegawai, spirituil dan materuil yang tertib dan kontinu, baik melalui usaha2 kedinasan maupun diluar kedinasan.
- c. Korps hendaknya selalu siap-siaga setiap saat diminta maupun tidak untuk mengadakan konsepsi2 dan pola-kerdja guna menschatkan dan mengaktifkan administrasi Negara dalam arti luas, mengurangi birokrasi yang berlebih-lebihan, sehingga pelaksanaan tugas dapat lebih tjepat dan lantjer tanpa meninggalkan prosedur2 pokok yang telah ditetapkan serta mengintensifkan tjara bekerdja dengan mengaktifkan sistim pengawasan.
- d. Konsolidasi dan Penjempurnaan Organisasi Kekarmandagri, sesuai dengan Surat-Keputusan Menteri Dalam Hegeri tanggal 17 Djuli 1967 No.23 tahun 1967.

4. POKOK2 KEBIDJAKSANAAN PEMBINAAN KORPS SEBAGAI KEKUATAN SOSIAL-POLITIK.

- a. Korps berperanan sebagai golongan karya murni yang nonafiliasi, non-ormas, non-abri (3-non).
- b. Sebagai kekuatan korps harus mensukseskan tertjapadnja sasaran2:
- 1) tetap teguhnya falsafah Negara Pantjasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Tertjiptanja stabilitas Nasional, terutama didalam bidang politik dan ekonomi yang merupakan inti stabilitas yang dinamis yang mendjadi dasar pelaksanaan Rentjana Pembangunan 5 Tahun.

IV. POLA-POLA OPERASI PEMBINAAN.

1. Pola operasi BINKAR.

a. Pola Operasi/Mental/Spiritual :

- (1) Melaksanakan tindak lanjut (follow up) terhadap Peristiwa gerakan kontra revolusi G-30-S/EKI berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Menanamkan, menjakinkan dan memperkuat amalan Dektrin dan Piagam Korps melalui/menggunakan mass-media Korps, memanfaatkan mass-media yang ada (pers, FRI/TV), menjadikannya sebagai mata kuliah wajib pada Lembaga Pendidikan Departemen Dalam Negeri, menjelenggarakan tjeramah², pertemuan² berkala antara Karyawan.
- (3) Mempertinggi mental, budi pekerti dan memperkuat kejakinan beragama dengan mengadakan aktivitas² keagamaan ibadah, pengadjan menurut kejakinan agama masing-masing karyawan ditempat dan unit kerdja.
- (4) Membina watak pribadi yang diselaraskan dengan kebudayaan dan kepribadian Indonesia dengan mengadakan kegiatan² dan pengembangan bakat dibidang budaya dan seni :
 1. menjelenggarakan peringatan² hari besar baik yang menjangkut keagamaan, kenegaraan maupun korps;
 2. menghimpun dan melatih olah seni para karyawan dan atau keluarganya dalam wadah dan dengan tjara yang tertib dan terratur;
 3. menjelenggarakan kerdja sama dengan organisasi² kesenian lainnja.
- (5) Membina/memperkembangkan physik yang kuat dan sehat dengan :
 1. menjelenggarakan latihan keolah-ragaan;
 2. menjelenggarakan kompetisi antar organisasi² olah raga lainnja;
 3. menjelenggarakan kompetisi antar unit² kerdja baik ditingkat Daerah maupun kompetisi antar Daerah ditingkat Pusat.
- (6) Menjelenggarakan kegiatan² sosial baik untuk kepentingan karyawan maupun umum dalam bentuk :
 1. andjangan;
 2. memberikan bantuan materiil kepada anggota yang ditimpa musibah, kelahiran dlsb.
 3. turut serta meringankan beban korban bentjana alam.
- (7) memperkembang djiwa dinamis, kreatif dan inisiatif karyawan dengan membuka kesempatan dan kebebasan yang seluas-luasnja mengemukakan pendapat dan buah pikirannya melalui sarana² Korps yang ada.
 - (8) mengusulkan.....

(8) Mengusulkan agar Departemen Dalam Negeri menginstruksikan :

1. Pemasangan di tiap ruang kerdja-tiap unit kerdja.
 - Doktrin Corps
 - Pantja iktikad
 - Hasta Budhi Bhakti (chusus di Kantor2 Pamongpradja)
2. Pembiasaan Pantja Iktikad pada tiap apel bendera dan/atau lain kesempatan berkumpul/pertemuan dalam lingkungan Kokarmindegri.

b. PROGRAM PEMBINAAN KARYAWAN DIBIDANG PENINGKATAN KEMAMPUAN.

- (1) Memperluas fasilitas pendidikan dan latihan, termasuk refreshing dan up grading.
- (2) Memberikan kesempatan yang sama bagi karyawan dipusat dan didaerah untuk mengikuti pendidikan dan lain-lain.
- (3) Effektivitas pengiriman tugas beladjar ke Luar Negeri termasuk expert dan job training.
- (4) Menerbitkan majalah Pemerintahan yang berisi tentang pengetahuan praktis, pragmatis yang berguna bagi karyawan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
- (5) Untuk keperluan pembinaan karyawan dan pembentukan kader-kader karyawan Pemerintahan Dalam Negeri, akademi-akademi dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Akademi Agraria dan Akademi Koperasi) supaya ditingkatkan menjadi tjabang daripada Institut Ilmu Pemerintahan di Malang dalam djurusannya masing-masing.
- (6) Merealisir keputusan rapat kerdja bidang kepegawaian dan pendidikan Departemen Dalam Negeri tanggal 6 Maret 1968 terutama yang mengenai djendjang pendidikan.
- (7) Mengeffektifkan PURNAWIRAWAN Kokarmindegri dalam lembaga-lembaga Pendidikan.

c. POLA OPERASI, PEMBINAAN KARIERE.

- (1) Mengenai djendjang kepangkatan dan djabatatan dalam karier karyawan Dalam Negeri menjokong pola penilaian djabatatan dan kepangkatan sebagaimana yang diadjukan oleh Departemen Dalam Negeri terlampir, dengan memperhatikan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai no.A.14-2-48/Aw.10-37/0729 tgl. 6 Maret 1968 dengan tjatatan bahwa untuk Dirdjen. Agraria masih menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri dengan saran agar dalam masa peralihan sekarang ini mendapatkan pertimbangan pula faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan Djawatan dalam lingkungan Dirdjen. Agraria dan faktor-faktor psikologis karyawan.

- Agar terdapat keseimbangan antara para petugas-petugas di daerah terutama ditingkat Ketjamatan, supaya Djabatan Tjanat ditetapkan sebagai Djabatan Tehnis yang merupakan djabatan spesifik organik.
- (2) Mengingat fungsi/tugas/ruang lingkup karyawan Pemerintahan Dalam Negeri terutama untuk mengsucceskan RAPILITAS agar Lulusan Akademi-akademi kedinasan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang dipersiapkan khusus sebagai kader-kader pimpinan dalam Pemerintahan Dalam Negeri, dihargai dengan III/a PBPS. 1968, sedangkan bagi para sardjana lulusan pendidikan Perguruan Kedinasan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, dihargai dengan III/b PGPS. 1968.
 - (3) Dalam peningkatan kemampuan teknis dan ketrampilan maka bagi setiap karyawan dari semua tingkatan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan pada masa2 tertentu, untuk memperoleh kesempatan perbaiki kariernja, maka dengan ini kami lampirkan bagan djendjang kepangkatan dan pendidikan tersebut.
 - (4) Sardjana Umum diluar pendidikan diluar lingkungan pendidikan kedinasan Departemen Dalam Negeri dapat diterima dengan ketentuan bahwa kepadanya diharuskan mengikuti aplikasi kedinasan dan sesudahnja dihargai IIIja PGPS. 1968.
 - (5) Untuk lebih meningkatkan pembinaan kader-kader karyawan Pemerintahan Dalam Negeri, khususnja Korps Panong Praja agar dalam djangka pendek pembinaan A.P.D.N. oleh pusat diintensifkan dan dalam djangka pendjang agar pembinaannya langsung oleh Pusat baik mengenai kurikulum, mutu, peralatan, biaya dan tenaga pengadjaranja, dalam kurikulum mana ditambahkan mata kuliah tentang REPELITA.
 - (6) Untuk dapat memanfaatkan para lulusan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri yang berstatus pegawai Daerah menjadi Karyawan Pemerintahan Dalam negeri yang Nation vide diusulkan agar diangkat menjadi pegawai Negeri.
 - (7) Agar diadakan perentjanaan yang teliti dalam pembentukan kader Pemerintahan Dalam Negeri untuk tidak menimbulkan terdjadinja kelebihan/kekurangan pegawai baik di tingkat atas maupun diringkat bawah.

D. POLA OPERASI KEPASTIAN HUKUM:

- (a) kenjataan dan pengalaman diseluruh Indonesia, diantara yang menyebabkan kurang tertibnja pemerintahan Daerah ialah kaburnja status, batas2 tugas kewadajiban dan wewenang antara djabatan yang bersifat politis dengan

djabatan jang bersifat administratif-technisnja lebih2 lagi berhubung dengan diperkenankannja anggota-anggota BPH memakai tanda pangkat/tanda djabatan.

- (b). Hambatan dan efisiensi dalam pelaksanaan wewenang Kepala Daerah karena adanya BPH jang masih didjiwai oleh sistem "DPD" dan adanya anggapan se-akan2 sebagai " MENTERI " di Daerah seperti tersurat dalam pendjelasan U.U. No. 18 tahun 1965 sebagai pendjelmaan idee Nasakom.
- (c). Pemberosan binja Pemerintah Daerah jang berarti pembabatan kepada masjarakat untuk hal2 jang kurang manfaat.
- (d). Keputusan symposium Kokarmindagri 1966 dan Seminar APDN 1967 bahwa institusi BPH dianggap tidak perlu ada ; Maka Korps berpendapat, bahwa Kepala Daerah dalam mendjalankan tugas jang sesuai dengan aspirasi rakyat didaerahnja dibidang otonomi dan medebewind, dapat menempuh djalan konsultasi jang kontinu dengan pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah serta Kepala2 Dinas Daerah, dan djika perlu dibantu oleh Staf ahli jang tidak mempunjai wewenang komando melainkan berstatus sebagai Penasehat Ahli jang Bertanggung-djawab kepada Kepala Daerah. Selama Undang-Undang pokok Pemerintah belum ditetapkan maka demi tertjapainja tertib pemerintahan dan efisiensi kerdja sesuai dengan jiwa Nota MPRS tgl. 27-3-'68 No. Nota 3/PIMP/1968, RAKER mengusulkan agar Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri jang menegaskan Status, tugas kewadajiban dan wewenang BPH sesuai dengan jiwa usul diatas, disertai sanksi jang tegas atas pelanggaranja.

E. POLA OPERASI TOUR OF DUTY DAN TOUR OF AREA.

- (1). Tour of duty dan tour of area dikalangan para pegawai harus didjalankan konkordan dengan peraturan-peraturan jang berlaku.
- (2). Pedjabat-pedjabat jang menduduki djabatan-djabatan penting (key position) harus dikenakan pergiliran djabatan setjara konsekwen.

(3) Agar dapat.....

- (3). Agar dapat dilakukan pergiliran djabat-an sebaik-baiknya , terutama terhadap pedjabat-pedjabat tersebut punt 2 maka Pemerintah membangun rumah instansi terutama untuk pedjabat-pedjabat penting.
- (4). Pergiliran djabat-an tersebut dilakukan pula terhadap pedjabat-pedjabat yang duduk dalam Lembaga-Lembaga Kenegaraan.
- (5). Dalam pelaksanaan tour of area perlu diadakan klasifikasi terhadap wilayah.
- (6). Dalam proses pengembangan pegawai seorang pedjabat hankannya ditugaskan berturut-turut mulai dari yang ringan, sedang, hingga yang berat.
- (7). Pergiliran djabat-an dapat dilaksanakan untuk memenuhi keinginan seorang pegawai dengan syarat-syarat wajar.

2. POLA OPERASI BINKOR.

a. Organisasi.

- (1). Agar dalam waktu 6 bulan, Bapemhar sampai tingkat ketjamaan diseluruh Indonesia sudah terbentuk. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Djuli 1967 No. 18 tahun 1967.
- (2). Agar dalam tiap-tiap Bapemhar ditambahkan Bagian Humas, disamping Bagian-bagian lain sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat-Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 1967 tanggal 17 Djuli 1967.
- (3). Kokarmindagri, pada hakekatnya hanya mengenal satu korps saja, akan tetapi jika diperlukan dapat dibentuk Korps Khusus, sesuai dengan fungsi dan kepentingannya baik di Pusat maupun di Daerah, berdasarkan Piagam Korps Pasal 14 Bab X.
- (4). Agar pada Sekretariat Bapemhar, ditunjuk tenaga full timer yang diambilkan dari Pegawai-pegawai guna menjelenggarakan pekerjaan dan tugas-tugas Kokarmindagri.
- (5). Hubungan Kokarmindagri dengan Partawi, terdjalin dalam bentuk organisasi-Sekeluarga, dimana Kokarmindagri sebagai pembinaannya.

(6). Hubungan.....

- (6). Hubungan Kokarmindagri dengan I.M.A.P.P.I. adalah hubungan organisasi Induk dengan anak organisasi, sesuai dengan ikrar I.M.A.P.P.I. tanggal 29 Agustus 1967.
- (7). Kokarmindagri dengan Organisasi-organisasi Karyawan/SerikatKerdja dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, tidak ada hubungan organisatoris.
- (8). Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah, berfungsi sebagai pembimbing aktif terhadap Bapemhar setempat, dan sebaliknya Bapemhar bertanggung-djawab terhadap Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (9). Bagi Daerah-daerah, dimana terdapat Pembantu Gubernur yang mengkoordinir ex keresidenan-keresidenan diberikan fungsi sebagai Pembimbing aktif atas nama Kepala Daerah yang bersangkutan, terhadap Bapemhar-Bapemhar yang diwilajahnya.
- (10). Dengan memperhatikan pengalaman2 objektif dimana lampau, sebagai usaha untuk membebaskan aparatur executief dari pengaruh2 ideologie sesuai sesuatu party politik, dan demi pelaksanaan tugas membangun sebaik-baiknya, mengusulkan agar Pemerintah mempertimbangkan adanya peraturan yang melarang pegawai Pemerintah mendidik anggota party politik atau ormas afiliasinya.

b. MENTAL-IDEOLOGIE KORPS.

- (1). Pada tingkat Pusat, Propinsi dan Daerah Tingkat II, disamping Bapemhar dibentuk Dewan Kehormatan Korps yang komposisi, tugas dan wewenangjak akan diatur lebih lanjut.
- (2). Mengenai tanda2 pangkat, tanda pengenal, tanda djabatan dan sebutan bagi korps supaya Bapemhar Pusat membentuk panitia untuk menertibkan tanda2/sebutan2 tersebut, dalam waktu paling lama 6 bulan.
- (3). Usaha pembinaan Korps ditunjukkan untuk mempersiapkan warga Kokarmindagri guna mengukuhkan entusiasmo, disiplin, dan pelaksanaan tugas2 pada umumnya, dan khususnya repelita (pembangunan lima tahun).

6. PEMBINAAN KESEDJAHTERAAN:

Pembinaan usaha Kesedjahteraan sebagaiimbangan pembinaan mental diusahakan melalui kedinasan dan diluar kedinasan.

(1) Usaha melalui kedinasan:

Ikut serta setjara aktif dalam penjemprunaan peraturan2 dan pelaksanaan daripada segi kesedjahteraan karyawan jang diurus setjara dinas, seperti tentang peraturan gaji kepegawaian, kenaikan pangkat, perumahan karyawan dan djaminan sosial lainnja bagi karyawan.

(2) Usaha diluar kedinasan:

(a) Bidang Keagamaan.

-membentuk satu team bimbingan rohani pada tiap2 lingkungan kerdja dengan tugas:

1. berusaha melaksanakan pendidikan/tjeramah/da'wah.
2. mengusahakan mendirikan tempat2 peribadahan dalam lingkungan kerdja bagi para karyawan.

(b) Bidang Kebudayaan.

Berusaha menampung aspirasi karyawan dalam bidang kebudayaan/kesenian dengan djalan a.l membuat perkumpulan2 kesenian:

- mengadakan pertundjukan2,
- mengadakan tjeramah2 dll.

(c) Bidang Olah Raga.

Memberi kesempatan dan segala fasilitas pada para karyawan untuk dapat melakukan olah raga demi peningkatan kesedjahteraan banisiah.

(d) Mendirikan Badan Usaha Kesedjahteraan didalam bentuk suatu jajasan:

"Jajasan Carya Dharma" Warga Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri jang bersifat:

- Usaha mentjari penupukan funds guna kesedjahteraan para karyawan.
- Usaha jang bersifat distributif jang didasarkan atas dasar sosial dari hasil jang didapat.
- Untuk keperluan tersebut dibuatkan satu anggaran dasar Jajasan "Carya Dharma" Warga Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri seperti terlampir.
- Disamping itu tetap mendorong usaha kearah menggiatkan pembentukan koperasi2 dikalangan karyawan dari tingkat terbawah sampai atas.

(3) Menjarankan agar oleh Departemen didirikan Badan Penjalur Purnawirawan baik ditingkat Pusat maupun Daerah2 jang didjabat oleh pegawai2 purnawirawan dan jang dekat masa pensiunnja jang mempunyai tugas mengadakan latihan2 kerdja agar lebih memudah-

para purnawirawan.....

para purnawirawan untuk disalurkan dibidang pekerjaan
jeng lain.

3. POLA OPERASI SOSPOL.

a. Pola operasi pembinaan Korps sebagai kekuatan Sospol
mempunyai 3 (tiga) aspek pembinaan jaitu:

- (1) pengembangan kekuatan2 jeng memungkinkan tertjip-
tanja Korps sebagai komponen golongan karya murni
(non-affiliasi, non ormas, non ADRI).
- (2) pemeliharaan daya tahan daripada Korps sebagai go-
longan karya murni itu sendiri.
- (3) pengamanan disaggala bidang.

a. Ad.(1). (Pengembangan Korps sebagai golkar murni).

Seluruh kekuatan2 positif harus didorong dan dikembang-
kan dikoordinasikan dan di-integrasikan manudju kearah
sasaran2 jeng hendak ditjapai Korps.

Hal2 pokok jeng perlu dilaksanakan antaranja ialah:

memperkuat dan memperkembangkan aspek2 positif Korps,
jaitu:

(aa) Aspek idial: Sebagai golongan karya murni jeng berfungsi
dalam slagorde Orde Pembangunan didjiwai oleh falsafah
Pantja sila dan Undang- Undang Dasar - 1945 , se-
bagai landasan, Ketetapan MPRS sebagai haluan, dan
doktrin " Karya Dharma Praja Mukti " sebagai gerak
dinamikanja.

(bb) Aspek mental psychologie Korps selalu berpidjak
diatas platform paduan djiwa, semangat dan dinami-
ka jeng bersifat idealistis, realistik, dan
pragmatis setjara simultan.

Idealistik dalam arti kata dengan penuh kesadaran
dan kejakinan menegang teguh tjita2 Nasional, sorta-
ta sanggup memperjuangkannja sekuat tenaga.

Realistik dalam arti bahwa dalam rangka mentjapai
tudjuannja, tiap kebidjaksanaan, langkah dan tindak-
an selaku memperhitungkan situasi dan kondisi, ruang
dan waktu untuk dapatnja mentjapai hasil optimal.

Pragmatis dalam arti bahwa tiap usaha dan kegiatan
harus dapat memberikan manfaat dan keagunganja bagi
Rakjat, Bangsa dan Negara sebesar-besarnja.

(cc) Aspek struktural-Prosedural:

Setjara struktural-prosedural Korps sebagai Golo-
ngan Karya murni harus berperanan sebagai dinamisator
dan stabilisator, jeng mendjamin gerak nesjarkat
jeng tertib, teratur maju dan tepat, dengan pinpi-
an jeng kuat dan bidjaksana.

- Pembinaan Korps tidak boleh menimbulkan kontradiksi dengan kekuatan Orde Baru jang lain, sebab hal itu akan merugikan perdjuaan.
- Menghilangkan hambatan2 pembinaan Korps, dengan menjadari bahwa penjelewengan2 pada masa Orde Lama jang setjara langsung mengakibatkan komerosotan ekonomi dan ahlak, telah pula menghilangkan kewibawaan Pemerintah.

Hambatan2 itu berupa:

(aa) bidang mental-sprituil jang berupa:

- apatisme, daerahisme, dan kegiatan2 diluar ketentuan hukum.
- penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- penondjolan Kepentingan golongan dlsb.

(bb) bidang strukturil-proseduril jang berupa:

- penyalahgunaan dibidang administrasi, korupsi dan birokrasi.
- penyalahgunaan hukum, mismanagement dlsb.

(cc) bidang materil jang berupa:

- penggunaan alat Negara jang tidak bertanggungjawab, onderkundig dlsb.

b. Ad (2) (pemeliharaan daya tahan).

Korps dalam prosed pertumbuhannya perlu memiliki daya hidup jang terus-menerus, dan mengembangkan aspek2 positif serta mengulangkan hambatan2 tersebut diatas.

c. Ad (3) (pengamanan disegala bidang)

Korps harus mempersendjatai dirinya dengan:

- a. portjaja pada diri sendiri;
- b. kewaspadaan Nasional, terutama terhadap Gerpol/PKI dan Orla dan infiltrasi ideologi anti Pantjasila ;
- c. tertib sosial, dikalangan Korps sendiri maupun dalam masyarakat sehingga tidak dirongrong oleh kekuatan subversip;
- d. mengembangkan kekuatan dan kemampuan Korps untuk dapat menampung dan menjalurkan aspirasi sosial-politik para warganya;
- e. tertib keamanan dengan mendudukkan setjara poporasionil tentang kewadajiban dan kewenangan dalam menjalankan wewenang politik-politionil beleid.
- d. Ketiga aspek pembinaan dalam bidang Sospol tersebut, setjara berentjana dilaksanakan sbb.:
 - (1) Meningkatkan pembinaan struktur politik jang program oriented, sehingga dapat metjiptakan sloganis Orde Pembangunan, kedalam maupun keluar.
 - (2) Menumbuh-tingkatkan dikalangan ketentuan sosial didalam kalangan masyarakat, rasa tanggung-djawab jang besar

akan kewadajiban bersana jang mendesak jaitu membebaskan Rakjat dari kemiskinan, serta diharapkan agar supaya senantiasa menghormati dan mendjanin keselamatan Rakjat dan pelaksanaan Rule of law.

- (3) Dalam pengamanan situasi dan kondisi mendjelang Pemilu harus senantiasa waspada terhadap usaha adu-domba Gerpel dengan motif agama, suku dlsb.
- (4) Ikut serta mentjari konsensus Nasional mengenai hal2 jang belum terselesaikan dalam S.U. MPRS ke V, dengan disertai tekad agar masalah tersebut tidak didjadikan alasan untuk tidak mentjuraahkan tenaga dan pikiran kearah pelaksanaan pembangunan mental, spirituil maupun materiil.
- (5) Memperdjuangkan agar dapat diikuti sertakan dalam lembaga legislatif Pusat (DPR-MPR), maupun melengkapai pengisian dalam lembaga legislatif di Daerah tingkat I dan II.
- (6) Dalam rangka politik Internasional ikut membuat kondisi, agar Pemerintah Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan fikiran2 atau praktek2 politik negara jang sifatnja expansionis baik ideologis politis, ekonomi maupun kulturil.
- (7) Dalam rangka kesatuan dan persatuan Indonesia Korps turut serta mengusahakan pemertjahan masaalh Irian Barat setjara menjeluruh dengan mengingat:
 - (a) perbaikan perekonomian daerah ini demi kepentingan penduduknja.
 - (b) peningkatan bimbingan politis dan ideologis.

Tjipajung: 25 April 1968.

A/n. RAKER KOKARMINDAGRI SE-INDONESIA
Sekretaris,

ttd.

(Drs. Tojiman S.M.P.A.)

Ketua,

ttd.

(Ir. Ibnue Soedjono).

Dir. Djen. Koperasi.